



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 304 /KP/2002

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN PROYEK DAN BENDAHARA PROYEK
PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2003, maka dipandang perlu mengangkat Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek pada Proyek Pendirian Proram Studi Kedokteran Umum Samarinda dan Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri pada Universitas Mulawarman Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2003.
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu pengangkatannya ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
4. Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.Stbl.1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, beserta peraturan pelaksanaannya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
7. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ; Jo Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/3276/302-III/Keu.
10. Surat Persetujuan Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur Nomor 700/173-Evas/Bawasprop-VIII.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pemimpin/Bendaharawan Proyek masing-masing Sdr. Dr.Ir.H.Triyono Sudarmadji, M.Agr/Sdr. Agung Sarjono,SE pada Proyek Pendirian Program Studi Kedokteran Umum Samarinda dan Sdr. Madilau, S.Sos/Sdr. Sofyan Agus, S.Sos pada Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Unmul Tahun Anggaran 2002 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Mengangkat Pimpinan dan Bendaharawan Proyek masing-masing :
1. Sdr. Drs. H. Sugian Noor NIP. 130 514 886 sebagai Pimpinan Proyek dan Sdr. Agung Sarjono, SE. NIP. 132 053 885 sebagai Bendaharawan Proyek pada Proyek Pendirian Program Studi Kedokteran Umum Samarinda pada Universitas Mulawarman Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 ;
 2. Sdr. Madilau, S.Sos. NIP. 131 569 643 sebagai Pimpinan Proyek dan Sdr. Sofian Agus, S.Sos. NIP. 131 960 792 sebagai Bendaharawan Proyek pada Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri Unmul Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya selaku Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996, serta ketentuan-ketentuan peraturan lainnya yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003 ;

Kelima : Dengan diterbitkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Desember 2002



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur ;
4. Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Kakanwil Dirjen Anggaran Wilayah XVI di Samarinda ;
6. Karo Penyusunan Program Setda. Propinsi Kalimantan Timur ;
7. Karo Hukum Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur ;
8. Karo Keuangan Setda. Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Yang bersangkutan.